



PUTUSAN

Nomor 12/PID.SUS/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang berwenang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HERMAN SAPUTRA Als. BOMBOM;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 20 Juli 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VI Desa Sumber Jaya Kecamatan Serapit
Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa **Herman Saputra Alias Bombom** ditahan dalam Rumah tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan 25 Desember 2024
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025 ;

Terdakwa di tingkat banding tidak diwakili oleh Penasihat Hukum

Setelah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan Terdakwa kedepan persidangan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **HERMAN SAPUTRA Alias BOMBOM** bersama saudara TINUS (DPO), pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 14:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2024 bertempat di Blok 36 Afdeling I Perkebunan PT Amal Tani Tanjung Puti Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 13.00 wib terdakwa pergi kedaerah Tanjung Kerihaan Kec.Serapit Kab.Langkat, setelah sampai dilokasi terdakwa bertemu dengan saudara TINUS (DPO), setelah berjumpa dengan saudara TINUS (DPO) kemudian terdakwa menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang sudah dimasukkan kedalam 1 (satu)

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip bening sedang dan 1 (satu) buah kaca pirek yang sudah dimasukan kedalam plastik klip bening sedang dengan tujuan untuk membantu saudara TINUS (DPO) untuk menjualkan Narkotika jenis sabu tersebut, setelah terdakwa menerimanya kemudian terdakwa pergi meninggalkan saudara TINUS (DPO), lalu pada saat dijalan terdakwa melihat ada kertas sampah bekas kalender kemudian terdakwa ambil dan terdakwa koyakan kemudian terdakwa balutkan ke kertas tersebut 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang sudah dimasukan kedalam 1 (satu) plastik klip bening sedang dan 1 (satu) buah kaca pirek yang sudah dimasukan kedalam plastik klip bening sedang setelah terdakwa balutkan terdakwa genggam dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa. Kemudian sekira pukul 14.00 wib pada saat terdakwa sedang menunggu tumpangan untuk pulang tepatnya dipinggir jalan daerah Blok 36 Afdeling I Perkebunan PT Amal Tani Tanjung Putri Kec. Serapit Kab. Langkat terdakwa di hadang oleh beberapa orang laki-laki yang mengaku petugas polisi dari Polsek Bahorok yakni saksi AIPTU SYAFRIZAL bersama saksi BRIPKA RIO PURNAMA KACARIBU dan saksi BRIGADIR DEDI ARISKA TARIGAN lalu dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dari genggam tangan sebelah kiri terdakwa ditemukanlah 1 (satu) balutan kertas yang berisikan 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang sudah dimasukan kedalam 1 (satu) plastik klip bening sedang dan 1 (satu) buah kaca pirek yang sudah dimasukan kedalam plastik klip bening sedang, kemudian terdakwa berikut dengan seluruh barang bukti milik terdakwa dibawa ke Polres Langkat Unit Sat Narkoba untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu yang disita dari **HERMAN SAPUTRA Alias BOMBOM** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 73/IL./10028/V/202 tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2725/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt, dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,82 (nol koma delapan dua) Gram diduga mengandung Narkotika milik **HERMAN SAPUTRA Alias BOMBOM** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **HERMAN SAPUTRA Alias BOMBOM**, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 14:00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2024 bertempat di Blok 36 Afdeling I Perkebunan PT Amal Tani Tanjung Puti Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**" yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT MDN



Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 13.30 wib saksi APTU SYAFRIZAL bersama saksi BRIPKA RIO PURNAMA KACARIBU dan saksi BRIGADIR DEDI ARISKA TARIGAN mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Blok 36 Afdeling I Perkebunan PT Amal Tani Tanjung Putri Kec. Serapit Kab. Langkat ada seorang laki-laki yang menjual, memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi bersama dengan Team Sat Rekrim Polsek Bahorok langsung bergerak kelokasi yang dimaksud, setelah sampai dilokasi tersebut sekira pukul 14.00 wib kemudian para saksi bersama dengan team melihat 1 (satu) orang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan yang diinformasikan sedang berdiri dipinggir jalan, kemudian para saksi bersama dengan team langsung menghadang dan melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki yang mengaku bernama HERMAN SAPUTRA als BOMBOM setelah dilakukan pemeriksaan dari genggam tangan sebelah kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) balutan kertas yang berisikan 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang sudah dimasukkan kedalam 1 (satu) plastik klip bening sedang dan 1 (satu) buah kaca pirek yang sudah dimasukkan kedalam plastik klip bening sedang, kemudian terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya yang baru diterima terdakwa dari saudara TINUS (DPO), kemudian terdakwa berikut seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Langkat guna untuk proses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu yang disita dari **HERMAN SAPUTRA Alias BOMBOM** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 73/IL./10028/V/202 tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2725/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT MDN



MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt, dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si bahwa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,82 (nol koma delapan dua) Gram diduga mengandung Narkotika milik **HERMAN SAPUTRA Alias BOMBOM** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 02 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera pengadilan Tinggi Nomor 12/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 02 Januari 2025 Medan tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal 02/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 02 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Stb. tanggal 26 Nopember 2024 yang dimintakan Banding tersebut dan surat-surat lain yang terlampir;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN SAPUTRA Alias BOMBOM** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, Subsida selama **1 (satu) Tahun** penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,92 (dua koma sembilan puluh dua) Gram, berat bersih / Labkrim 0,82 (nol koma delapan puluh dua) Gram.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran sedang.
 - 1 (satu) buah kaca pirek.
 - 1 (satu) lembar potongan kertas kalender.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

• Membaca Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat ,yang telah menjatuhkan putusan nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Stb. tanggal 26 Nopember 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT MDN



1. Menyatakan Terdakwa Herman Saputra Alias Bombom tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih / Labkrim 0,82 (nol koma delapan puluh dua) Gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas kalender;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding No 136/Akta.Pid/Bdg/2024/PN Stb, tanggal 26 Nopember 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Nopember 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 509/Pid.Sus/2024/PN Stb. tanggal 26 Nopember 2024 selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Nopember 2024;

Menimbang bahwa setelah meneliti berkas berkas dalam perkara ini ternyata Terdakwa tidak mengajukan memori Banding;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT MDN



Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 28 Nopember 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Desember 2004;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 26 Nopember 2024 Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Stb. yang dimintakan banding tersebut ternyata tidak ada hal-hal baru, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didukung dengan alat bukti yang sah dan cukup.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan, serta dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Stabat. Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Stb., tanggal 26 Nopember 2024 dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan tetap dipidana pada Tingkat Banding, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa Penahanan yang dijalani Terdakwa harus dikurangkan dari seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhkan Pidana pada Tingkat Banding, sesuai ketentuan Pasal 242 KUHP, Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, dimana dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal 114 ayat (1) Yunto pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 26 Nopember 2024 Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Stb. yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT MDN



5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025, oleh SAUT MARULITUA PASARIBU, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, ELYTA RAS GINTING, S.H.,L.L.M. dan SRLIWATY, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta RUMINTA GURNING, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

1. ELYTA RAS GINTING, S.H.,L.L.M. SAUT MARULITUA PASARIBU, S.H., M.H

ttd

2. SERLIWATY, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

RUMINTA GURNING, SH